



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL**

JALAN MARTOLOYO KOTAK POS 22 TEGAL  
TELEPON (0283) 356246 FAKSIMILE (0283) 320887  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [supm.tegal@kkp.go.id](mailto:supm.tegal@kkp.go.id)

**BERITA ACARA  
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SUPM TEGAL  
NOMOR B. 1270 /SUPM.TGL/OT.710/VI/2025**

Pada hari ini Selasa Tanggal 1 Bulan Juli Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait standar pelayanan legalisir dan PKL/Pemangangan di SUPM Tegal. Dalam kegiatan tersebut telah ditetapkan standar pelayanan layanan publik di SUPM Tegal yang berlaku hingga Desember Tahun 2025. Dalam penetapan standar pelayanan tersebut SUPM Tegal mengundang Masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan yang mewakili berbagai unsur dan profesi yang meliputi: (1) Masyarakat Pengguna Layanan, (2) Ahli/Praktisi/ Akademisi, (3) Instansi Terkait, (4) Organisasi Masyarakat Sipil, dan (5) Media Massa.

Berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wakasek Bidang Humas

Ubaidillah

Wakasek Bidang Pengajaran

Haris Sumarno

Wakasek Sarpras

Alfiatun Hasanah

Akademisi

Sumiarsih

Media Masa

Tegal, 1 Juli 2025

Kepala SUPM Tegal

Henry Iskandar Madyantoro

Wakasek Bidang Kesiswaan

Widiyanto

Pengguna Layanan

Fiki Firdaus
















Instansi Terkait

Ade Yunaifah Afriyani

LSM Harimau Kota Tegal

**DAFTAR HADIR**  
**KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK SUPM TEGAL**  
**TAHUN 2025**

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 1 Juli 2025  
**Waktu** : Pukul 10.00 WIB s.d. selesasi  
**Tempat** : Ruang Arwana SUPM Tegal

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Ulaioi ilah	supm -	
2.	Dono An	PWI	
3.	Sumiarsih	Poltek AUP Jakarta	
4.	Alfhatun L	Supm Tegal	
5.	Rizka Hijriyanti	Supm Tegal	
6.	Januar Ady Priatama	Supm Tegal	
7.	Deni Riksa	Supm Tegal	
8.	Moh. VICKY Alfirdaus	Alumni Supm Tegal	
9.	Triwal Setyadi	Guru SUPM Tegal	
10.	Widiyanto	Supm Tegal	
11.	Ade Sunaifah	BPPP Tegal	
12.	Mulyadi, SE	LSM HARIMAU	
13.	Muyah	Supm Tegal	
14.	Mutiara Fitrah	Supm Tegal	
15.	Muhlis	Syon Lysa	

## **NOTULA**

### **KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK SUPM TEGAL TAHUN 2025**

#### **A. DASAR PELAKSANAAN**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Permendikbud 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
5. Surat SUPM Tegal Nomor B.1265/SUMP.TGL/TU.330/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Forum Konsultasi Publik (FKP) SUPM Tegal 2025

#### **B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Hari, tanggal : Selasa, 1 Juli 2025

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Arwana SUPM Tegal

#### **C. AGENDA**

1. Pemaparan materi Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Pelayanan Legalisir dan PKL/Perdagangan SUPM Tegal
2. Diskusi

#### **D. PESERTA**

1. Media Massa, Ketua PWI Kota Tegal
2. Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM Harimau Kota Tegal
3. Akademisi, Ibu Sumiarsih, S.Pi., M.Si.
4. Instansi terkait, Ibu Ade Yunaifah Afriyani, S.E., M.Pi.
5. Pengguna layanan publik, Saudara Fiki Firdaus
6. Plh Kepala SUPM Tegal, Bapak Ubaidillah, S.Pd.
7. Kepala Sub Bagian Umum SUPM Tegal, Bapak Mukhlisin, S.Pi.



8. Para Wakil Kepala Sekolah SUPM Tegal
9. Petugas Pelayanan Publik SUPM Tegal

## **E. PEMBAHASAN**

### **1. Pembukaan**

#### **1) Pih SUPM Tegal**

Pembukaan oleh Pih. SUPM Tegal sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan, Bapak Ubaidillah, S.Pd., disampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan salah satu standar pelayanan kehumasan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Pada tahun 2025, SUPM Tegal kembali mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan materi pelayanan legalisir dan PKL/Permagangan SUPM Tegal. Jenis pelayanan yang diberikan oleh SUPM Tegal pada tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, karena sejak 1 Juli 2025, seluruh satuan pendidikan Kelautan dan Perikanan tidak lagi diperkenankan memberikan pelayanan sertifikasi dan uji kompetensi, sehingga pelayanan sertifikasi dan uji kompetensi ANKAPIN di SUPM Tegal sudah tidak disediakan.

### **2. Pemaparan Materi Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Permohonan Pelayanan Legalisir**

#### **1) Dasar hukum**

Dasar hukum pelaksanaan standar pelayanan permohonan legalisir adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Permendikbud 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

#### **2) Persyaratan pelayanan**

Persyaratan permohonan layanan legalisir meliputi:

1. Menunjukkan Ijazah asli SUPM
2. Fotocopy Ijazah (maksimal 15 lembar)

### **3) Sistem mekanisme dan prosedur**

Berikut merupakan sistem mekanisme dan prosedur pelayanan legalisir di SUPM Tegal:

1. Pemohon legalisir ijazah dapat mengajukan permohonan legalisir ijazah dengan datang langsung ke loket pelayanan di gedung pelayanan publik.
2. Mengisikan form permohonan legalisir ijazah.
3. Permohonan legalisir ijazah diterima oleh petugas layanan.
4. Pemohon legalisir ijazah menunjukkan ijazah asli dan fotocopy ijazah (maksimal 15 lembar) untuk dilakukan legalisir kepada petugas layanan serta mengisi formulir permohonan legalisir ijazah secara lengkap.
5. Petugas layanan melakukan verifikasi terhadap ijazah asli (ijazah asli dapat dibawa kembali setelah dilakukan verifikasi).
6. Petugas layanan mencatat permohonan legalisir ijazah dan menyerahkan tanda bukti penerimaan permohonan legalisir ijazah kepada Pemohon.
7. Petugas layanan melakukan proses legalisir pada fotocopy ijazah dengan membubuhkan stempel sesuai dengan aslinya dan memberikan tanggal, bulan, tahun legalisir untuk kemudian diparaf oleh Kasubag TU dan ditandatangani oleh Kepala SUPM Tegal selaku pejabat yang berwenang melakukan legalisir.
8. Setelah proses legalisir ijazah selesai, Pemohon akan dihubungi kembali untuk kemudian mengambil dokumen legalisir ijazah.
9. Dokumen legalisir ijazah diterima oleh Pemohon.

### **4) Jangka waktu pelayanan**

Jangka waktu pelayanan legalisir ijazah atau transkrip akan dilaksanakan paling lambat selama 10 (sepuluh) hari kerja.

#### **5) Biaya atau tarif**

Pelaksanaan pelayanan legalisir berkas seperti ijazah maupun transkrip di SUPM Tegal tidak dipungut biaya apapun.

#### **6) Produk layanan**

Produk layanan legalisir dokumen yang dapat dilakukan di SUPM Tegal meliputi legalisir dokumen ijazah ataupun transkrip nilai.

#### **7) Sarana, prasarana/fasilitas**

Adapun sarana, prasarana/fasilitas yang disediakan Humas SUPM Tegal dalam memberikan layanan legalisir sebagai berikut:

1. Ruang kantor, meja, kursi
2. Pendingin ruangan
3. PC / Laptop
4. Printer
5. Jaringan internet
6. Alat tulis kantor
7. Ruang tunggu
8. Ruang Laktasi
9. Playground
10. Toilet
11. Musholla
12. Air Minum
13. Fasilitas untuk kelompok rentan/disabilitas

#### **8) Kompetensi pelaksana**

Kompetensi yang dimiliki petugas layanan informasi pemberi pelayanan legalisir di SUPM Tegal meliputi kompetensi di bidang pengetahuan dan sikap, di antaranya yaitu sebagai berikut.

Pengetahuan :

1. Memiliki kompetensi administrasi (penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, menguasai komputer)
2. Memiliki kompetensi dibidang pelayanan publik (kemampuan berkomunikasi, respon terhadap situasi)
3. Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam hal penanganan pengaduan



Sikap :

Memiliki kedisiplinan, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi yang baik, budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan santun).

#### **9) Pengawasan internal**

Kegiatan pengawasan internal pelayanan legalisir yang dilakukan di SUPM Tegal dilakukan oleh pihak-pihak berikut:

1. Pengendalian Internal oleh Inspektorat Mitra Itjen KKP.
2. Dilakukan oleh Kepala SUPM Tegal.
3. Dilakukan oleh atasan langsung urusan Kehumasan.
4. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
5. Dilakukan oleh tim auditor internal SUPM Tegal.

#### **10)Jumlah pelaksana**

1. Petugas pelayanan 2 orang.
2. Staf Akademik 2 orang.
3. Arsiparis 2 orang
4. Kasubbag TU 1 orang.
5. Wakil Kepala SUPM bidang pengajaran 1 orang.
6. Kepala SUPM Tegal 1 orang.

#### **11)Jaminan pelayanan**

Dalam memberikan pelayanan legalisir kepada pemohon layanan publik, SUPM Tegal berkomitmen untuk memberikan jaminan pelayanan sebagai berikut:

1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu.
2. Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan.

#### **12)Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan**

Selain pemberian jaminan pelayanan, SUPM Tegal juga memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan sebagai berikut:

1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data.
2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
3. Jaminan keakuratan data.

#### **13)Evaluasi kinerja pelaksana**

Evaluasi penerapan standar pelayanan legalisir ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

#### **14) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan**

Apabila terdapat kritik, saran, ataupun masukan yang hendak disampaikan pengguna layanan atau pihak eksternal kepada pihak SUPM Tegal, berikut kami sediakan beberapa opsi yaitu:

1. Ruang Pelayanan Publik;
2. Ruang Pengajaran SUPM Tegal, Jl. Martoloyo Po Box 22 Tegal Timur Kota Tegal
3. Website : <https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-tegal/>, atau
4. Website lapor : <https://lapor.kkp.go.id/>;
5. E-mail : [supm.tegal@kkp.go.id](mailto:supm.tegal@kkp.go.id)
6. Kotak Pengaduan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal, Jl. Martoloyo Po Box 22 Tegal Timur Kota Tegal

### **3. Kritik, saran, dan masukan**

- 1) Disampaikan oleh Ibu Sumiarsih selaku perwakilan dari Politeknik AUP Jakarta atau selaku perwakilan akademisi, bahwa terkait data bukti bahwa pengguna layanan telah melakukan legalisir ijazah maupun transkrip nilai di SUPM Tegal selain melalui rekap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dapat pula dilakukan dengan membuat formulir permohonan legalisir yang wajib diisi oleh pengguna layanan sebelum/sesudah mengajukan legalisir. Alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menyalin/scan berkas yang telah dilegalisir untuk kemudian didata oleh petugas layanan informasi.
- 2) Disampaikan oleh Ibu Ade Yunaifah Afriyani selaku perwakilan dari instansi BPPP Tegal, bahwa dalam rangka memudahkan pengguna layanan mengakses dan memahami informasi terkait pelayanan legalisir, maka sebaiknya dibuatkan *flowchart* yang berisi mekanisme/alur (SOP) pengajuan legalisir dan dipasang di ruang pelayanan serta dapat dibagikan pada media sosial SUPM Tegal.



- 3) Berikutnya disampaikan pula oleh Ibu Ade Yunaifah Afriyani supaya dapat menambahkan produk layanan lain, misalnya layanan pemanfaatan aset/lahan, mengingat seringkali wilayah atau aset milik SUPM Tegal dipinjam oleh pihak eksternal untuk kepentingan tertentu.
- 4) Usulan berikutnya dari Ibu Ade Yunaifah Afriyani agar pada kesempatan FKP kali ini sekaligus dilaksanakan pula review Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada triwulan I dan II.
- 5) Disampaikan oleh Bapak Trival Setyadik selaku Koordinator Manajemen Mutu, bahwa berkaitan dengan pengawasan internal saat ini diharapkan agar pihak kehumasan SUPM Tegal menyertakan tim auditor SUPM Tegal yang dalam pelaksanaannya kemudian akan dilakukan oleh Bapak Basyirudin sesuai dengan data yang tertera pada SK.


4. Tanggapan kritik, saran, dan masukan

- 1) Terkait usulan dari Ibu Sumiarsih tentang penambahan metode pendataan pengguna layanan legalisir, maka pihak kehumasan SUPM Tegal akan segera membuat formulir pendataan legalisir yang wajib diisi oleh pengguna layanan saat akan mengajukan legalisir (sekalius mengisi SKM dan formulir serapan alumni).
- 2) Terkait usulan dari Ibu Ade Yunaifah Afriyani tentang pembuatan *flowchart* SOP pengajuan legalisir juga akan segera dibuat dan disebarluaskan baik secara *offline* maupun *online*. Selain itu, usulan terkait penambahan layanan publik berupa pemanfaatan aset/lahan juga akan dibahas lebih lanjut bersama pimpinan. Adapun terkait review SKM pada triwulan I dan II tentang layanan sertifikasi dan uji kompetensi ANKAPIN yang sempat dilaksanakan pada triwulan II di SUPM Tegal, kegiatan tersebut telah berjalan lancar.
- 3) Terkait usulan dari Bapak Trival Setyadik, usulan penambahan tim auditor internal SUPM Tegal dalam kegiatan pengawasan internal pelayanan legalisir diterima dan ditambahkan.

## F. KESIMPULAN

1. Kegiatan pelayanan yang disediakan SUPM Tegal sejak diberlakukannya aturan terbaru yaitu berupa pelayanan legalisir ijazah dan transkrip nilai serta PKL/permagangan. Setiap pengguna layanan ini nantinya diwajibkan mengisi form Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk evaluasi pihak kehumasan SUPM Tegal pada produk layanan ini.


Kepala SUPM Tegal,



Henry Iskandar Madyantoro

Mengetahui,

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas,



Ubaidillah

## DOKUMENTASI KEGIATAN

